



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Pelayanan Sosial Beasiswa Mahasiswa Miskin

No. SK : 188/ 21 /404.305/2022

Persyaratan

1. FT. KTP
2. Fc. KK
3. Fc. Kartu PKH/BPNT/Surat Ket. Masuk DTKS
4. Transkrip Nilai Terakhir
5. Foto Rumah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. - Pendaftar Mengajukan Permohonan disertai Syarat-Syarat - Petugas memeriksa berkas kelengkapan persyaratan peserta - peserta menerima tanda bukti keikutsertaan Program BAntuan Beasiswa Miskin - Setelah jadwal penerimaan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa Siswa Miskin ditutup, Petugas menyeleksi data/identitas nama-nama calon penerima kemudian membuat rekap hasil seleksi penerimaan bantuan. - Hasil Penerimaan Program Beasiswa MAhasiswa Miskin diumumkan di Media. - Peserta yang lolos mendatangi Dinas untuk melakukan proses selanjutnya / Pencairan bantuan beasiswa dengn membawa berkas persyaratan-persyaratan - Petugas menerima berkas pengajuan bantuan beasiswa mahasiswa miskin untuk proses selanjutnya/proses pencairan. - Peseta menerima Beasiswa Mahasiswa Miskin melalui rekening yang telah didaftarkan ke Petugas,

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

20 Menit

Pendaftar mengajukan permohonan disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, petugas, Petugas memeriksa kelengkapan berkas., Setelah selesai dinyatakan memenuhi persyaratan, pendaftar disuruh kembali setelah pengumuman hasil seleksi dari Dinas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dengan dilengkapi identitas yang jelas dengan format NIK(spasi>Nama Lengkap(spasi)informasi/Permasalahan

Tim Pengelola Pengaduan menverifikasi materi pengaduan ke Bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban/tindak lanjut atas pengaduan dengan lama respon 5(lima) menit.